

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peradilan pidana sebagaimana dimaksud sebagai “*ultimum remedium*” yaitu suatu upaya terakhir dalam penegakan hukum. Didalam proses penegakan hukum terdapat serangkaian proses yang harus dilalui sebelum pada akhirnya suatu kasus pidana dapat diadili dalam persidangan di pengadilan yaitu mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, hingga pemeriksaan dipersidangan. Sebagaimana diatur dalam KUHAP bahwa dalam proses penegakan hukum terdiri atas 4 (empat) tahapan yang terdiri atas :

1. Tahapan penyidikan yang dilakukan oleh Polri sebagai penyidik tunggal;
2. Tahapan penuntutan oleh jaksa penuntut umum;
3. Tahapan pemeriksaan di persidangan;
4. Tahapan eksekusi putusan yang dilakukan oleh jaksa bersama dengan Lembaga Pemasyarakatan dibawah Pengawasan Ketua Pengadilan (M. Karjadi, 2016 : 40).

Sebagai proses atau tahapan pertama yang di dalam penegakan hukum pidana, tahapan penyidikan yang dalam hal ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengumpulkan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan tersebut. Dalam hal suatu penyidikan ini dilakukan oleh pejabat pemerintahan yaitu Kepolisian Republik Indonesia atau yang umum disingkat Polri, yang dimana berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana diatur pada

Pasal 8 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (M. Karjadi, 2016:11). Sehingga berdasarkan dengan bunyi Pasal tersebut selain pejabat kepolisian republik indonesia terdapat pula Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dapat menjadi penyidik dalam perkara, apabila dalam hal penyidikan dilaksanakan oleh PPNS maka terkait dengan tindak pidana tersebut sejak diterimanya pengaduan atau laporan terkait maka penyidik PPNS wajib untuk melaporkannya terhadap penyidik kepolisian guna menjaga koordinasi yang baik.

Penyidikan menjadi proses yang penting didalam proses penegakan hukum, hal ini dikarenakan setiap temuan dalam proses penyidikan akan dihadirkan dipersidangan dengan tujuan untuk dapat memberikan petunjuk mengenai kebenaran yang terjadi sehingga terkait dengan kasus pidana yang sedang diadili tersebut majelis hakim dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pejabat negara penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang sebagai penyidik, sehingga berdasarkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut maka penyidik berhak melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk dapat memperoleh kebenaran terkait suatu tindak pidana tersebut. Mengingat pembuktian menjadi poin terpenting dalam proses peradilan agar suatu putusan yang ditetapkan oleh mejelis hakim dapat sesuai dengan asas keadilan hukum (Wahid, 2022 : 55). Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik baik itu oleh penyidik PPNS ataupun Penyidik kepolisian dengan tujuan untuk dapat memperoleh alat bukti terkait dengan minimal dua alat bukti, yang

selanjutnya dari hasil penyidikan yang telah dilaksanakan akan disusun menjadi berkas perkara penyidik yang akan dilimpahkan ke penuntut umum untuk selanjutnya dilakukan penuntutan. Berkas perkara dari penyidik merupakan berkas penting yang didalamnya memuat laporan dari hasil penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (S.P.D.P), surat perintah tugas penyidik, surat perintah penyidikan, dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Terkait dengan berita acara dimana dalam setiap proses yang dilakukan oleh penyidik wajib untuk membuat berita acara terhadap setiap tindakan yang dilakukan, dimana berita acara tersebut meliputi;

1. Pemeriksaan terhadap tersangka;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Penggeledahan;
5. Pemasukan rumah;
6. Penyitaan terhadap benda;
7. Pemeriksaan terhadap surat;
8. Pemeriksaan terhadap saksi;
9. Pemeriksaan ditempat kejadian perkara (TKP);
10. Pelaksanaan penetapan dan putusan dari pengadilan.

Terkait dengan BAP yang merupakan isi dari berkas perkara merupakan salah satu komponen penting karena melalui BAP dapat memberikan penjelasan yang mendalam mengenai peran dari setiap keterangan tersangka, saksi, maupun saksi korban dalam tindak pidana yang terjadi serta memberikan penjelasan mengenai kegunaan serta hubungan keterkaitan antara barang bukti

yang disita terkait dengan tindak pidana tersebut, didalam pembuatan BAP ini harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati agar setiap informasi yang diperoleh selama tindakan penyidikan dapat tersampaikan dengan jelas, serta penjelasan yang dimuat di dalam BAP tersebut mencakup keseluruhan tindakan terkait selama proses penyidikan berlangsung, terkait dengan berita acara pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka dilakukan dengan teliti dengan cara penyidik mencatat kata perkata sebagaimana yang diterangkan oleh saksi dan atau tersangka sesuai dengan setiap kata yang disampaikan (Mulyoto, 2018:10). Selanjutnya terhadap keterangan saksi dan terdakwa yang telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan akan ditanda tangani oleh saksi dan atau tersangka serta penyidik dengan memperhatikan hal berikut :

1. Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) tersebut setelah isi dari BAP tersebut dibacakan terlebih dahulu.

Dalam hal ini pilihan pertama adalah membiarkan saksi untuk membaca dan memeriksa BAP tersebut sendiri jika saksi memiliki kemampuan untuk membaca, akan tetapi jika dalam keadaan tertentu dimana saksi buta huruf dan tidak mampu untuk membaca dan memeriksa BAP tersebut sendiri maka penyidik dapat membantu untuk membacakan isi dari BAP tersebut.

2. Saksi sebagaimana diatur dalam undang-undang diberikan hak untuk tidak menandatangani BAP.

Terkait dengan saksi yang menolak untuk menandatangani BAP tersebut dimana sebagaimana diatur dalam undang-undang memang memungkinkan bagi saksi untuk tidak menandatangani BAP tersebut,

sehingga dalam hal ini penyidik dapat membuat catatan terkait dengan alasan saksi menolak menandatangani BAP tersebut, dengan catatan alasan yang diberikan oleh saksi haruslah kuat (Malombeke, 2021).

Terkait dengan BAP sebagaimana dimaksudkan didalam ketentuan Pasal 117 Ayat (2) KUHAP yang pada pokok menyebutkan bahwa di dalam hal tersangka memberikan keterangan tentang apa yang sebenarnya ia lakukan sehubungan dengan apa yang telah dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat keterangan yang disampaikan tersebut didalam berita acara dengan setelittelitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri, sehingga dengan demikian tersangka dapat memahami dengan baik dan benar tentang apa-apa saja yang dimuat didalam berita acara tersebut, agar sebelum ditanda tangani kebenaran dari isi BAP tersebut dapat terjamin dan dipertanggungjawabkan dengan baik pula mengingat isi dari BAP tersebut sangat penting karena merupakan fasilitas tertulis yang dapat menjelaskan dengan jelas dan rinci mengenai keterkaitan antara alat bukti yang ada terkait dengan tindak pidana yang terjadi tersebut, BAP yang dibuat oleh penyidik ini juga merupakan bagian daripada berkas perkara yang nantinya akan digunakan sebagai acuan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan dan berita acara ini juga yang akan turut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk kemudian dapat dipelajari dan dibuatkan berita acara sidang (BAS).

Realita yang terjadi dilapangan nyatanya berbeda, didalam pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) pada proses penyidikan yang

dimana nantinya berita acara pemeriksaan tersebut akan dimuat dalam berkas perkara banyak yang bertentangan dengan yang sebagaimana dimaksudkan didalam Pasal 117 Ayat (2) KUHAP yang menghendaki berita acara tersebut dibuat dengan teliti dicatat dengan kata perkata sebagaimana diterangkan oleh terdakwa akan tetapi pada kenyataannya berbeda, yakni pada berita acara yang mana hanya diubah berdasarkan dengan jenis tindak pidana yang sedang ditangani sehingga tidak jarang berita acara yang di muat dalam berkas perkara memiliki narasi yang hampir sama, yang mana sangat memungkinkan BAP tersebut dianggap dibuat sekedar selesai. Pada dasarnya tidak menjadi suatu masalah serius apabila BAP dengan narasi serupa pada kesaksian dari saksi ataupun tersangka selama kesaksian yang dimuat dalam BAP tersebut dan yang disampaikan di persidangan itu sama, akan tetapi akan menjadi masalah ketika kesaksian yang dimuat dalam BAP dengan apa yang disampaikan oleh saksi ataupun tersangka di persidangan itu berbeda, yang dimana dampaknya adalah akan berakibat pada lamanya proses penyelesaian suatu tindak pidana, karena disamping harus membuktikan pokok perkara juga harus membuktikan terkait dengan kebenaran dari BAP tersebut.

Mengingat BAP ini memiliki kedudukan yang penting dalam hal pemberkasan suatu tindak pidana sehingga dapat melengkapi berita acara agar selanjutnya terkait dengan kasus pidana tersebut dapat untuk dilimpahkan ketahap selanjutnya dikejaksaan, jika berdasarkan atas pendapat yang dikemukakan oleh Seosilo yang mengatakan bahwa keterangan yang dimuat dalam BAP adalah merupakan keterangan yang

disamakan dengan keterangan saksi hanya saja penyajiannya dilakukan secara tertulis, bahkan keterangan tertulis dalam BAP ini lebih besar nilai pembuktiannya daripada kesaksian yang dihadirkan untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa sehingga tidak sembarang orang dapat membuat berita acara karena oleh undang-undang BAP tersebut diberikan nilai yang sah sebagai alat bukti maka dari itu penyidik wajib untuk membuat BAP dengan teliti sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 117 Ayat (2) KUHAP. Sejalan dengan itu pendapat pengamat hukum Teguh Samudera juga menyebutkan bahwa kekuatan pembuktian dari BAP ini adalah sah yang dapat digolongkan kedalam akta autentik yang dibuat oleh pejabat penyidik yang bersangkutan secara resmi dan dalam sumpah jabatan.

Terkait dengan adanya kesenjangan antara norma dengan realita hukum ini tercermin dalam beberapa kasus pidana yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yang dimana dalam pelimpahan perkara salah satu dokumen pentingnya adalah berkas perkara yang dalam berkas perkara tersebut juga terdapat berita acara pemeriksaan (BAP), banyak BAP yang dalam perkara-perkara pidana yang tata bahasa dan penulisannya yang kurang rapi, hanya mengubah subjek pada berkas awal, dan bahkan dalam beberapa kasus terdapat BAP yang dicatat dengan kurang teliti oleh penyidik yang mana terdapat informasi yang belum lengkap dimuat dalam BAP sehingga menimbulkan masalah dalam perkara tersebut dimana ketika dilakukannya pemeriksaan di persidangan saksi justru memberikan keterangan yang berbeda, seperti yang terjadi dalam perkara pidana dengan nomor registrasi 35/Pid.B/2024/PN Sgr yang dimana dalam

BAP saksi atas nama Komang Siti sebagai saksi kunci dalam peristiwa pengeroyokan yang menyebabkan kematian pada korban Wayan Budra memuat informasi bahwa di TKP keadaannya remang-remang, sedangkan pada hasil pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa informasi yang dimuat dalam BAP tersebut hanya sebagian saja atau belum sepenuhnya lengkap, dimana kejadian pengeroyokan yang terjadi pada tanggal 13 Januari 2024 pada pukul 22.00 WITA tepatnya di teras rumah milik Komang Siti yang ternyata dalam kondisi pencahayaan yang remang-remang atau masih ada pencahayaan akan tetapi minim dikarenakan teras rumah tersebut tidak terpasang lampu akan tetapi cahaya lampu yang terpasang pada ruang tengah rumahnya masih sampai keluar ditambah lagi dengan cahaya dari lampu rumah milik mertua dari Komang Siti yang masih tinggal satu pekarangan akan tetapi berbeda bangunan, sedangkan untuk diluar area pekarangan rumah memang benar adanya gelap tanpa adanya pencahayaan yang memadai. Pernyataan yang disampaikan oleh saksi Komang Siti juga didukung oleh kesaksian dari saksi lain yang dihadirkan di persidangan. Akibat dari kurang telitnya penyidik dalam mencatatkan informasi dalam BAP menyebabkan proses persidangan menjadi lebih lama dikarenakan selain membuktikan pokok perkara terkait dengan kebenaran dari peristiwa pengeroyokan yang menyebabkan kematian tersebut juga harus membuktikan mengenai BAP tersebut.

Terkait dengan isu hukum mengenai pencatatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terkesan memiliki narasi yang hampir sama, dalam hal ini peneliti memperoleh informasi tersebut pada saat mengikuti

kegiatan magang pada semester lalu, yang dimana pada saat itu ikut membantu membuat BAS (Berita Acara Sidang) yang mana BAS itu dibuat dengan mengacu pada BAP dari penyidik selain membantu membuat BAS, selama magang peneliti juga diwajibkan untuk menonton persidangan secara langsung sehingga mengetahui ketika adanya perbedaan keterangan saksi atau terdakwa pada proses pembuktian dipersidangan dengan apa yang dimuat dalam BAP.

Meskipun dalam pengamatan awal yang telah dilakukan dampak atau akibat dari kurang telitinya dalam pencatatan BAP ini belum menimbulkan dampak serius hanya sebatas menyulitkan dalam proses pemeriksaan baik dipersidangan maupun pemeriksaan berkas oleh Panitera Pengganti untuk kemudian dibuatkan BAS (Berita Acara Sidang), akan tetapi tentunya fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang yakni dalam Pasal 117 Ayat (2) yang mana setiap keterangan wajib dicatat dengan teliti, kata perkata sesuai dengan yang digunakan oleh tersangka, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan realita yang terjadi dilapangan. Terkait dengan hal ini salah satu alasan terjadinya BAP yang tidak sesuai kaidah hukum adalah agar kasus tersebut cepat naik dan dapat segera diproses akan tetapi sangat disayangkan justru mengabaikan kaidah hukum sebagaimana Pasal 117 Ayat (2) KUHAP, sedangkan selain daripada ketentuan yang dimuat dalam Pasal 117 Ayat (2) KUHAP tersebut juga terdapat ketentuan-ketentuan yang termuat didalam kode etik penyidik yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik

Penyidik, yang dimana dalam peraturan tersebut terdapat beberapa ketentuan pasal yang salah satunya menghendaki penyidik agar didalam menjalankan tugas dan kewenangannya senantiasa berpedoman pada adanya beberapa asas hukum, diantaranya asas akuntabilitas dan asas kredibilitas.

Sehingga berdasarkan dengan uraian latar belakang permasalahan yang telah dibahas terdapat kesenjangan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang yakni dalam ketentuan Pasal 117 Ayat (2) KUHAP dengan apa yang terjadi dilapangan, sehingga penulis melakukan penelitian tentang implementasi dari Pasal 117 Ayat (2) KUHAP Terkait Dengan Pencatatan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik di wilayah hukum Kabupaten Buleleng.

1.2 Identifikasi Masalah

Merujuk dengan uraian latar belakang masalah diatas, maka adapun identifikasi masalah yang akan dijadikan sebagai bahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbedaan keterangan antara yang dimuat dalam BAP dengan yang disampaikan dalam persidangan menyebabkan timbulnya permasalahan hukum seperti tidak terpenuhinya asas trilogi peradilan selain itu juga patut diduga perbedaan tersebut salah satu bentuk ketidaktelitian penyidik mencatat keterangan dalam BAP tersebut.

2. Adanya hambatan yang di alami oleh penyidik baik secara internal maupun secara eksternal di dalam mengimplementasikan ketentuan Pasal 117 Ayat (2) dalam hal pencatatan BAP dalam suatu kasus tindak pidana.
3. Tidak terimplementasinya ketentuan Pasal 117 Ayat (2) KUHAP dengan baik berdampak pada proses peradilan yang menjadi lebih lama karena disamping membuktikan pokok perkara juga membuktikan mengenai kebenaran BAP.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk mencegah terjadinya kerancuan dalam pembahasan di dalam penelitian ini perlu untuk dibatasi terkait permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut. Pembatasan permasalahan ini bertujuan untuk memfokuskan penelitian agar dapat diperoleh hasil dan kesimpulan yang relevan dengan pokok bahasan yang dikaji, pemberian batasan dalam penelitian ini bertujuan untuk mencegah pembahasan yang terlalu luas sehingga melenceng dari topik yang dikaji serta menghindari aspek-aspek yang tidak sesuai dan tidak relevan dengan pokok bahasan pada penelitian ini. Adapun pokok bahasan dalam penelitian ini adalah mengkaji terkait dengan implementasi dari Pasal 117 Ayat (2) Kuhap Terkait Dengan Pencatatan Berita Acara Di Kabupaten Buleleng serta mengenai hambatan yang dialami oleh penyidik yang menjadi faktor penyebab tidak terimplementasinya bunyi Pasal 117 Ayat (2) KUHAP ini. .

1.4 Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian pembatasan masalah yang telah dipaparkan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Pasal 117 Ayat (2) KUHAP dalam pencatatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana hambatan dalam mengimplementasikan Pasal 117 Ayat (2) KUHAP dalam pencatatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik di Kabupaten Buleleng?

1.6 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan penjelasan di atas maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan umum
Adapun tujuan umum di dalam penelitian ini adalah mengkaji terkait dengan implementasi Pasal 117 Ayat (2) KUHAP dalam pencatatan berita acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik di Kabupaten Buleleng.
2. Tujuan khusus
 - a. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana implementasi Pasal 117 Ayat (2) KUHAP terkait dengan pencatatan berita acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik di Kabupaten Buleleng.
 - b. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis terkait dengan hambatan dalam pengimplementasian Pasal 117 Ayat (2) KUHAP dalam pencatatan berita acara oleh penyidik di Kabupaten Buleleng.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk semua pihak yang bersangkutan, baik bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan pembaca terkait bagaimana implementasi Pasal 117 Ayat (2) KUHAP dalam pencatatan berita acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik di Kabupaten Buleleng.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini selain menambah pengetahuan penulis terkait bidang permasalahan yang diangkat juga sebagai bentuk dari pemenuhan tugas akhir penulis pada strata sarjana (S1).
- b. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara luas apabila berada pada posisi terlibat dalam suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum agar dapat lebih memperhatikan hal-hal yang terjadi yang berkaitan dengan hak-haknya.
- c. Untuk pemerintah, agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan digunakan sebagai bahan evaluasi tentang permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.